

Bahan Mata Acara RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

18 Desember 2015

Disclaimer:

**Perseroan memiliki hak untuk mengubah mata acara ataupun menambahkan bahan mata acara RUPS Luar Biasa.*

MATA ACARA RAPAT 1

Perubahan Pengurus Perseroan

Latar Belakang

1 Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2015 telah mengangkat Sdr. Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, dengan syarat pengangkatan tersebut baru efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas *fit & proper test* yang bersangkutan

2 Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pengangkatan Sdr. Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 8 Juni 2015

3 Pada tanggal 12 Agustus 2015, Sdr. Darmin Nasution, Komisaris Utama Perseroan diangkat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.

Dasar Hukum Pengangkatan & Pemberhentian Pengurus Perseroan (Direksi & Dewan Komisaris)

**UU No. 40/2007
Perseroan
Terbatas**

Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS

**Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
33/POJK.04/2014
Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten
atau Perusahaan
Publik**

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 24

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

**UU No. 19/2003
BUMN**

Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)

Pengangkatan & Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS

Dasar Hukum Pengangkatan & Pemberhentian Pengurus Perseroan (Direksi & Dewan Komisaris)

UU No. 19/2003
BUMN

Pasal 25 huruf c dan Pasal 33 huruf b

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
“Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Anggaran Dasar
Perseroan

- **Pasal 15 ayat (18) dan Pasal 18 ayat (15)**

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

- **Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (8)**

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS .

MATA ACARA RAPAT 2

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

**Peraturan Menteri
BUMN No. PER-
09/MBU/07/2015
tentang PKBL**

Pasal 2 ayat 2

Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

TERIMA KASIH